



Walikota Tangerang
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA,
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, memotivasi pegawai dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen dan perlu diberikan insentif yang layak dan adil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen dan perlu diberikan insentif yang layak dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
17. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Tangerang.
7. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari Kepala BLUD UPT Puskesmas, pejabat keuangan BLUD dan pejabat teknis BLUD.
8. Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkesda terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD dan pejabat teknis BLUD.
9. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
10. Kepala BLUD UPT Labkesda adalah Pemimpin BLUD UPT Labkesda.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas adalah Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Labkesda adalah Pejabat Keuangan BLUD UPT Labkesda.
13. Koordinator Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jaringan Faskes Tingkat Pertama pada UPT Puskesmas adalah Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas.
14. Koordinator Kesehatan Masyarakat dan Koordinator Pelayanan Klinik pada UPT Labkesda adalah Pejabat Teknis BLUD UPT Labkesda
15. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
16. Pegawai adalah pelaksana pada BLUD UPT Puskesmas/ UPT Labkesda yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD melalui Pejabat Pengelola.
17. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat/Laboratorium Kesehatan Daerah.
18. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah seseorang yang memenuhi syarat melalui seleksi, dikontrak selama 1 tahun, bila diperlukan dapat diperpanjang kontraknya 1 tahun lagi, kemudian diangkat oleh Kepala BLUD UPT

- Puskesmas/Labkesda sebagai pegawai tetap BLUD atau tidak diperpanjang kontraknya.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pegawai PNS dan Non PNS di lingkup Puskesmas/Labkesda Kota Tangerang yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan, termasuk honorarium Dewan Pengawas.
 20. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penerimaan jasa pelayanan bagi pegawai BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda; dan
- b. memberikan perlindungan dan adanya transparansi dalam melaksanakan pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas/BLUD UPT Labkesda;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai pada BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda; dan
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan tanggungjawab profesi dan tugas pokok.

BAB II

SUMBER PEMBIAYAAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan jasa pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas /UPT Labkesda dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun.

BAB III
JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 5

- (1) Pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. BLUD UPT Puskesmas dengan pendapatan dibawah 1 (satu) Milyar Rupiah/tahun.
 - b. BLUD UPT Puskesmas dengan pendapatan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Milyar Rupiah/tahun.
 - c. BLUD UPT Puskesmas dengan pendapatan diatas 2 (dua) Milyar Rupiah/tahun.
- (2) Alokasi rencana bisnis anggaran pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pembagian persentasenya adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional.
 - b. Alokasi untuk jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional.
- (3) Alokasi rencana bisnis anggaran untuk BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pembagian persentasenya adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional; dan
 - b. Alokasi untuk jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional.
- (4) Alokasi rencana bisnis anggaran untuk BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka pembagian persentasenya adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional; dan
 - b. Alokasi untuk jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional.

Pasal 6

- (1) Anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) huruf b digunakan untuk :
 - a. Jasa pelayanan untuk pegawai diberikan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen);
 - b. Bonus dan penghargaan pegawai diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Honorarium Dewan Pengawas, asuransi Dewan Pengawas, asuransi pegawai Non PNS yang belum memiliki jaminan asuransi, pendidikan dan dana sosial diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).
- (2) Alokasi jasa pelayanan untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari;
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) diberikan untuk pegawai; dan
 - b. 10 % (sepuluh persen) diberikan untuk pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat pengelola .
- (3) Besaran jasa pelayanan untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas dengan memperhatikan variable jenis ketenagaan, tugas administratif, penanggungjawab program, kehadiran dan masa kerja.
- (4) Formulasi perhitungan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Alokasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) diberikan untuk Kepala BLUD UPT Puskesmas,
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) diberikan untuk Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas,
 - c. 45 % (empat puluh lima persen) diberikan untuk Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Total Besaran jasa pelayanan untuk pegawai BLUD yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola BLUD, diberikan perhitungan dua kali, yaitu mengacu ke ayat (3) dan (5).
- (7) Alokasi dan besaran bonus dan penghargaan untuk pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh keputusan kepala BLUD UPT Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
Pasal 7

Alokasi rencana bisnis anggaran pada BLUD UPT Labkesda ditetapkan sebagai berikut :

- a. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Labkesda ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional BLUD UPT Labkesda.
- b. Alokasi untuk jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional BLUD UPT Labkesda.

Pasal 8

- (1) Anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk :
 - a. Jasa pelayanan untuk pegawai diberikan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen);
 - b. Bonus dan penghargaan pegawai diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen);
 - c. Honorarium Dewan Pengawas, asuransi Dewan Pengawas, asuransi pegawai Non PNS yang belum memiliki jaminan asuransi, pendidikan dan dana sosial diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).
- (2) Alokasi jasa pelayanan untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari;
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan untuk pegawai; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk Pejabat pengelola.
- (3) Besaran jasa pelayanan untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Labkesda dengan memperhatikan variable jenis ketenagaan, tugas administratif, penanggungjawab program, kehadiran dan masa kerja.
- (4) Formulasi perhitungan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Alokasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. 35 % (tiga puluh lima persen) diberikan untuk Kepala BLUD UPT Labkesda,
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) diberikan untuk Pejabat Keuangan BLUD UPT Labkesda.

- c. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk Pejabat Teknis BLUD UPT Labkesda.
- (6) Total Besaran jasa pelayanan untuk pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola, diberikan perhitungan dua kali, yaitu mengacu ke ayat (3) dan ayat (5)
- (7) Alokasi dan besaran bonus dan penghargaan untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Keputusan Kepala BLUD UPT Labkesda diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Jasa pelayanan diberikan kepada seluruh pegawai BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda kecuali pegawai pihak ketiga (*outsourcing*).

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan jasa pelayanan Kepala BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda.
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh enam persen) dari perhitungan jasa pelayanan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari perhitungan jasa pelayanan Kepala BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2017


WALIKOTA TANGERANG,
H. ARIF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 105

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA TANGERANG

FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
PEGAWAI BLUD UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA


Formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam) dan 7 (tujuh) ayat (3), mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Variabel jenis ketenagaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah Sl/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (duapuluh lima).
2. Variabel yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan tugas nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
3. Variabel yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
4. Variabel masa kerja yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);

5. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:

- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- b. Ketidakhadiran karena sakit dan / atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.

6. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai BLUD UPT Puskesmas/UPT Labkesda dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



WALIKOTA TANGERANG,



H. ANICE R. WISMANSYAH